



**SKRIPSI**

**TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT  
DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
(DPR) REPUBLIK INDONESIA**

*THE TASKS OF LEGISLATIVE ETHICS COMMISSION IN ORDER TO  
SUPERVISE HOUSE OF REPRESENTATIVE OF REPUBLIC OF INDONESIA  
(DPR) BEHAVIOR*

Oleh

**AHMAD IQBAL FANANI**

**NIM. 080710101145**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT  
DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
(DPR) REPUBLIK INDONESIA**

*THE TASKS OF LEGISLATIVE ETHICS COMMISSION IN ORDER TO  
SUPERVISE HOUSE OF REPRESENTATIVE OF REPUBLIC OF INDONESIA  
(DPR) BEHAVIOR*

Oleh

**AHMAD IQBAL FANANI**

**NIM. 080710101145**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*Berani belajar, berani gagal, berani berjuang, berani mencoba semuanya demi “Sukses”. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan untuk melakukan kebenaran.*

*-Kaka Indah*



**TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT  
DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
(DPR) REPUBLIK INDONESIA**

*THE TASKS OF LEGISLATIVE ETHICS COMMISSION IN ORDER TO  
SUPERVISE HOUSE OF REPRESENTATIVE OF REPUBLIC OF INDONESIA  
(DPR) BEHAVIOR*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**AHMAD IQBAL FANANI**

**NIM. 080710101145**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**JEMBER, 17 MEI 2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 17 MEI 2013**


**Oleh :**

**Pembimbing**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing**

**Gautama Budi Arundhati, S.H.,L.L.M.**  
**NIP. 197509302002121006**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT  
DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
(DPR) REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

**AHMAD IQBAL FANANI**

**NIM. 080710101145**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**Gautama Budi Arundhati,S.H.,LLM.**  
**NIP. 197509302002121006**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 17 ( tujuh belas )  
Bulan : Mei  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

**Antikowati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196112021988022001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

### Anggota Penguji :

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.** : (.....)  
**NIP. 197105011993031001**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M.** : (.....)  
**NIP. 197509302002121006**

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD IQBAL FANANI

NIM : 080710101145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA** adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Mei 2013

Yang menyatakan,


AHMAD IQBAL FANANI

NIM. 080710101145

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Masykur dan Ibunda tercinta Istiqomah yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, MI, MTsN, dan MAN, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat belajar untuk menimba ilmu pengetahuan.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LLM. selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. selaku ketua tim penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat tercipta penulisan skripsi yang lebih baik.

4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga dapat tercipta karya tulis ilmiah yang lebih baik.

5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus yang saya hormati;

7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini;

8. Bapak Prof. Dr. M.Arief Amrullah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal sampai akhir memberi masukan dalam perkuliahan. Terima kasih atas bantuan serta bimbingannya;

9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata atas bimbingan dan bantuannya;

10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;

11. Ibunda tercinta Istiqomah yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih telah mejadi wanita terhebat dalam hidup saya dan terima kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbanan beliau selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;


12. Ayahanda tercinta Masykur yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja keras beliau selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya dan selalu senantiasa menjadi

- pribadi ayah yang tangguh dan tentunya sumber inspirasi saya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
13. Kakak saya Indah Ratnawati dan Arif Normansyah yang saya sayangi dan banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepatah kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kepadaku;
  14. Bapak Nur Kholis yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja keras beliau selama ini yang tak terhingga. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untuk beliau;
  15. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008 yang saya banggakan;
  16. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember : Mas Rio Prihatnolo, Mbak Lidya, Mas Yongki, Mas Hendro, Mas Taufik, Mbak NN, Mas Boim, Mas Fikar, Bang Nail, Sofan, Sari, Risha, Resti, Nandu, Iren, Ishaq, Andik, Made Singgih, Oki, Rastra, Etis, Mila, Bayu Erlangga, Dewi, Dila Hartaning, Nayla, Ainul, Libbi, Anggri, Bagas, Denis dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;
  17. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember : Alif, Bowo, Ryan, Oscar, Mbak Bia, Diana, Mas Farid yang saya banggakan;
  18. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, yang saya hormati;
  19. Teman-teman Band Lumberjack : Andi dan Bani terimakasih atas semangat dan motivasi kalian.
  20. Teman-teman Alpusi : Ardika, Rendra, Anggi, Mirza, Misbakhul, Fery, Adi, Ryan, Bani, Dede, Satyo, Drajat, Alfian, Dan teman-teman kost yang lain yang tidak saya sebutkan namanya terimakasih atas motivasi kalian.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 17 Mei 2013

Penulis



## RINGKASAN

Peranan BK sangat penting dalam mengawasi kinerja anggota DPR RI. Penyelidikan & Verifikasi merupakan tugas pertama Badan Kehormatan. Berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat karena Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Sejauh kita pahami Undang-Undang Susunan dan Kedudukan maupun Peraturan Tata Tertib, telah diringkas dengan baik dalam Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR RI. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah korelasi antara komposisi keanggotaan Badan Kehormatan dengan komposisi keanggotaan di DPR?
2. Bagaimanakah keputusan Badan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik yang serupa yang dilakukan oleh anggota Dewan?

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini adalah menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, meliputi ruang lingkup dan teori pengawasan, pengertian Badan Kehormatan, Pembentukan dan tugas Badan Kehormatan, Pengertian kode etik, Tujuan kode etik, Hak anggota, Kewajiban anggota, Pengertian dan kedudukan DPR, Tugas dan wewenang DPR, dan Fungsi DPR.

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini bahwa DPR RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang didalamnya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Untuk mengawasi kinerja dan fungsi lembaga tersebut terdapat Badan Kehormatan yang anggotanya juga terdiri dari kalangan internal anggota legislatif. Hubungan keanggotaan tersebut belum dapat dikatakan seimbang dan dinilai perlu perubahan. Tidak adanya pemerataan di setiap fraksi menjadi faktor utama dalam menjalankan kepentingan lain dan untuk menghindarinya maka diperlukan “*check and balance*” (saling koreksi, saling mengimbangi). Jika BK sudah mengalami konflik kepentingan, tidak menutup kemungkinan bahwa BK tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi yang lain, adanya BK dan kerja-kerja yang dilakukan selama ini dalam menegakkan kode etik belum dapat menimbulkan efek jera bagi anggota DPR yang tidak disiplin dan tidak melakukan kewajibannya sebagai anggota dewan. Terbukti dalam mekanisme pengambilan keputusan masih belum tegas. Berdasarkan Tata Beracara BK DPR RI seharusnya BK lebih optimal untuk melaksanakan tugas tanpa adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi untuk menyelesaikan konflik maupun pelanggaran kode etik di internal DPR RI terutama dalam memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan harus didasarkan asas kepatutan, fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi, fakta-fakta dalam pembuktian, fakta-fakta dalam pembelaan, dan tata tertib kode etik. Saran-saran yang dapat diberikan adalah diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu : a) Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman anggota BK beserta anggota DPR RI terhadap sistem kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku; b) Adanya pemerataan perwakilan setiap fraksi di komposisi keanggotaan BK, serta diperlukannya keanggotaan nonlegislatif; c) Lebih terbuka dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi agar masyarakat juga dapat memantau; d) Dalam memutus pelanggaran kode etik harus adil tanpa adanya konflik kepentingan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.4.1 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4.2 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Ruang Lingkup Dan Teori Pengawasan.....	10
2.2 Badan Kehormatan.....	13

2.2.1	Pengertian Badan Kehormatan .....	13
2.2.2	Pembentukan Dan Tugas Badan Kehormatan .....	13
2.3	Kode Etik .....	15
2.3.1	Pengertian Kode Etik .....	15
2.3.2	Tujuan Kode Etik.....	16
2.4	Keanggotaan.....	16
2.4.1	Hak Anggota.....	16
2.4.2	Kewajiban Anggota.....	19
2.5	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	20
2.5.1	Pengertian Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	20
2.5.2	Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	21
2.5.3	Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	23
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1	Korelasi antara komposisi keanggotaan Badan Kehormatan dengan komposisi keanggotaan di DPR.....	26
3.1.1.	Komposisi keanggotaan Badan Kehormatan DPR RI.....	28
3.1.2.	Komposisi keanggotaan DPR RI.....	32
3.2	Keputusan Badan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik yang serupa yang dilakukan oleh anggota Dewan... ..	36
3.2.1	Keputusan Badan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik.....	36
3.2.2	Keputusan Badan Kehormatan terhadap pelanggaran Kode Etik yang serupa oleh anggota dewan yang berbeda .....	42
3.2.3.	Komisi Standar Parlemen di Inggris ( <i>Parliamentary Commissioner for Standards</i> ).....	47

3.2.4. Komisi Etika Legislatif di Amerika Serikat ( <i>Legislative Ethics Commission</i> ).....	52
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	<b>57</b>

